

ABSTRAK

Testimonium de Auditu dapat diartikan sebagai kesaksian yang tidak langsung, artinya keterangan yang diberikan didasarkan dari mendengar cerita orang lain. Pembuktian saksi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti tidak langsung yang dikonstruksikan sebagai persangkaan, kekuatan pembuktian saksinya bersifat bebas, artinya hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi. Dalam Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Kds, walaupun keterangan saksi ialah *Testimonium de Auditu*, kesaksiannya terbukti penting dan saling bersesuaian sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima pembuktian dengan alat bukti saksi *Testimonium de Auditu*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta pertimbangan hukumnya dalam menerima pembuktian dengan alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* sekaligus mengetahui hambatan beserta upaya untuk mengatasinya terhadap penerapan pembuktian dengan alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Kds.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara guna memperkuat data penelitian sebagai klarifikasi, serta menggunakan metode deduktif sebagai analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *Testimonium de Auditu* didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa, meskipun *Testimonium de Auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaannya dapat digunakan sebagai persangkaan (*vermoeden*). Dalam praktiknya, pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus terkait Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Kds juga membenarkan *Testimonium de Auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil karena saksi memberikan keterangannya dengan sumpah sesuai agama saksi masing-masing, keterangan ini diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan mencapai minimal batas pembuktian karena saksi *Testimonium de Auditu* terdiri dari beberapa orang. Di sisi lain, terdapat hambatan dalam penerapan saksi *Testimonium de Auditu* di Pengadilan Agama Kudus yaitu ditemukannya kesaksian palsu sehingga diperlukan teknologi guna menganalisis konsistensi dan kebenaran kesaksian yang disampaikan oleh para pihak.

Kata Kunci: Perceraian, Pembuktian, Alat Bukti, Saksi, *Testimonium de Auditu*.